



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Prov. Kaltim, Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Erni Ijam,S.H dan Bunga Putri Mayangsari,S.H.Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "LAWFIRM ER & PARTNERS" beralamat di Jl.Wiratama Gang Al Isra,No 32 Kelurahan Sidodadi,Kecamatan Ulu,Kota Samarinda,berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 November 2023 sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. XXXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHDAN M. SASRA, S.H.dan DEWI TRIWAHYUNI, SH**,Para Advokat pada Kantor Hukum SYAHDAN. & RXXXXXXN , beralamat dijalan Damanhuri Prum Borneo SKM Blok B45 RT. 42 Kelurahan Mugirjo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2023 , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 Maret 2022, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 11 Maret 2022.
2. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Istri, namun dalam hal ini Pemohon dan Termohon memilih untuk tetap tinggal secara terpisah dirumah masing-masing dikarenakan sambil menunggu persiapan rumah yang bisa ditempati bersama.
3. Bahwa selama Perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis layaknya Suami Istri, akan tetapi dari Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/ keturunan, hanya saja masing-masing memiliki anak bawaan dari pernikahan sebelumnya yakni Pemohon dengan mantan istri memiliki 2 (dua) anak yang pertama laki-laki bernama XXXXXX umur 14 Tahun dan anak kedua perempuan bernama XXXXXX umur 11 Tahun, kemudian anak bawaan dari Termohon dengan mantan suami memiliki 1 (satu) anak laki-laki yang bernama XXXXXX umur 10 Tahun.
4. Bahwa awalnya rumah tangga perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan Juni 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang secara terus-menerus yang telah terjadi selama kurang lebih dalam 6 (enam) bulan ini, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan diantaranya :
5. Bahwa Termohon selaku Istri selalu dan seringkali menunjukkan dalam sikap dan tingkah lakunya yang tidak mematuhi dan tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang Suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang melatari pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu dibakar api cemburu yang dibangun sendiri dengan mengungkit-ungkit masalalu Pemohon dan Termohon suka marah-marah tidak jelas dan tanpa dasar kepada Pemohon, khususnya Termohon seringkali menuduh Pemohon dengan wanita lain dengan asumsi yang dibangun sendiri tanpa disertai dengan bukti yang jelas yang sangat menyakiti hati Pemohon, hal ini juga berdampak kepada kerjaan dan keseharian yang sangat mengganggu ketenangan batin Pemohon sebagai seorang suami yang dalam kesehariannya kerja keras untuk keluarga.
7. Bahwa Termohon juga sering mengganggu ketenangan batin anak-anak dari Pemohon dengan mengirim foto screenshot via Whatsapp foto mantan istri dengan laki-laki lain alias Ibu dari anak-anak Pemohon yang tidak sepatasnya dilihatkan kepada anak-anak Pemohon dalam hal ini tindakan Termohon dinilai sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh Pemohon yang melibatkan anak-anaknya dalam permasalahan Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa Pemohon juga sering kali menerima pesan via Whatsapp dari Termohon yang isinya tidak pantas dan berlebihan bagaikan chat dengan musuh bukan layaknya dengan seorang suami, hal ini sangat menyakiti hati Pemohon yang merasa tidak dihargai samasXXXXXXli sebagai Kepala Rumah Tangga sXXXXXXligus suami dari Termohon.
9. Bahwa Pemohon juga melihat setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, sikap dan tingkah laku Termohon mulai berubah tidak seperti biasanya seringkali menunjukkan sikap yang sudah tidak ada lagi kasih sayang kepada Pemohon sebagai suaminya, hal mana juga berakibat Pemohon dan Termohon terjadinya pertengkaran terus-menerus.
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan memberikan nasehat dan selalu berupaya untuk mempertahankan dan memperbaiki keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon agar selalu rukun, tetapi dari Termohon tidak mengindahkannya dan tidak ada perubahan dan keinginan dari diri Termohon untuk rukun, sehingga membuat Pemohon merasa tidak tahan atas sikap dan perbuatan Termohon selaku Isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa hal itu telah mengakibatkan pertengkaran atau perkecokan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar awal bulan Juni 2023 terjadi pertengkaran besar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon seringkali tidak komunikasi dengan baik layaknya pasangan suami-istri, lalu pada awal pertengahan 2023 Pemohon dan Termohon semakin menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hal itu berdampak Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan Sekarang Permohonan Cerai ini diajukan Pemohon.
12. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan berusaha membangun komunikasi yang baik lagi dengan Termohon secara berulang kali hal ini untuk mengupayakan memperbaiki rumah tangga dengan Termohon agar kembali bersama dan rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tetap tidak tercapai/ tidak berhasil, karena hal tersebutlah Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan rumah tangga dengan Termohon.
13. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas menurut Pemohon sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dimana sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya sebagai Suami Istri, menurut hemat Pemohon sudah cukup beralasan menurut hukum untuk Permohonan cerai perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi.
14. Bahwa oleh karenanya, tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain Pemohon mengajukan Permohonan cerai perkawinan Pemohon dengan Termohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Samarinda agar berkenan kiranya menurut hukum, Memberikan Izin kepada Pemohon XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.
15. Bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Samarinda, dapat kiranya menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Pemohon ini dengan memberikan Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, Memberi ijin kepada Pemohon XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Wiyono, S.Sos., M.Si., C.Me) tanggal 28 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil -dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 2 dalam hal ini Pemohon mengada - ada yang dimana Termohon sudah beberapa kali meminta kepada Pemohon untuk hidup bersama akan tetapi Pemohon yang meminta untuk secara terpisah tempat tinggal yaitu dirumah masing – masing dan hal ini membuat Termohon memiliki Kecurigaan kenapa Pemohon yang Melarang Termohon untuk tinggal Bersama.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada poin 4, poin 4.1 sampai dengan poin 4.5 adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa pemohon -lah yang bersifat egois dan memiliki sifat serta tingkah laku yang selalu berubah – ubah sehingga Termohon tidak bisa memahami sifat Pemohon, misalnya setiap Pemohon dekat dengan seseorang teman yang prilakunya dan gayanya menurutnya cocok dengan hatinya , pemohon selalu meniru dan menerapkan perilaku seseorang tersebut dalam keluarga , meskipun hal itu kurang mendidik.
 - 3.2. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat jarang berkomunikasi karena setiap Termohon mengajak berkomunikasi , pemohon selalu berbicara kasar dan menXXXXXXn Termohon . Pemohon juga selalu memojokan dan memaksa kehendak.
 - 3.3. Bahwa Termohon pernah mempertanyakan kepada pemohon perihal status pernikahan apakah telah di ketahui olah anak-anak Pemohon, dan anak Pemohon menanyakan hal tersebut beberapa kali kepada Termohon namun Termohon tidak dapat menjawab, karna menurut pemohon sudah disampaikan ke anak-anak. Tetapi pada September 2023 ketika Termohon menanyakan kepada anak ke-2 Pemohon, anak tersebut menjawab bapanya tidak boleh menikah. Yang mana setelah itu termohon meminta kepada pemohon untuk duduk bersama anak-anak dan menyampaikan perihal status pernikahan pemohon dan Termohon, namun pemohon mengamuk dan mengelak mengatakan anak-anak sudah tau perihal pernikahan Tersebut.
 - 3.4. Bahwa Termohon menyimpan nomor kontak WA anak pemohon atas izin dari Pemohon sendiri yang mana mempermudah berkomunikasi Termohon dengan anak Pemohon baik melalui WA atau Telpon, Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa biasa saja jika meshare foto maupun video Termohon dan Pemohon di status WA pribadi karna memang benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang mana saat anak pemohon melihat hal tersebut timbul pertanyaan anak Pemohon kepada Pemohon yang mana akhirnya Pemohon bingung dengan hal yang ditutupi oleh Pemohon sendiri.

- 3.5. Bahwa Yang mana anak pemohon selalu melaporkan hal-hal tersebut ke mantan istri Pemohon, bahkan mantan istri pemohon mengancam Termohon yang disampaikan melalui pesan WA kepada Termohon. Dengan kejadian tersebut bukannya Pemohon melindungi maupun menjaga ketenangan Termohon malah Pemohon juga menXXXXXXn dan mengintimidasi dan memarahi Termohon.
4. Bahwa Termohon Keberatan dengan dalil poin 5 yang dimana Pemohon lah yang tidak mau bersabar dan tidak mau memperbaiki keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil poin 6 yang dimana Termohon tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, bahwa bagaimana bisa perselisihan terjadi jika Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal Bersama yang kesemuanya itu permintaan dari pada Pemohon sendiri,
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan atas dalil Pemohon pada poin 7 yang dimana pemohon mengada – ada dalam dalilnya, bahwa yang terjadi setiap kali ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan maupun berkomunikasi dengan baik perihal salah paham yang terjadi dan malah Pemohon menghindari dengan pergi ke Luar Negeri maupun Keluar Kota dengan tanpa memberitahu dan mengabari Termohon, sehingga setiap persoalan yang terjadi tidak pernah ada yang terselesaikan malah terkesan dibiarkan tanpa solusi.
7. Bahwa dengan tanpa sadar Termohon telah dibohongi oleh pemohon, yang dimana Pemohon pernah bertemu dengan mantan istri nya, baik secara pribadi maupun Bersama dengan anak pemohon, hal tersebut membuat Termohon sangat tersakiti secara batin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang terjadi pada puncak perselisihan di tanggal 8 november 2023, yang mana Pemohon telah menghindari permasalahan rumah tangga ini dengan selalu pergi keluar negeri yaitu ke Kuala Lumpur. Dan pada saat itu Termohon menyampaikan beberapa pertanyaan malah tidak pernah mendapatkan jawaban yang baik dari Pemohon sehingga pada saat itu Termohon melakukan panggilan telepon melalui whatsapp. Dan pada panggilan whatsapp tersebut Pemohon telah menambahkan panggilan lagi tanpa sepengetahuan Termohon yang mana Pemohon telah menambahkan panggilan lagi dengan mantan istri dan perempuan lain melalui (telpon conferece) sehingga terjadinya perkacapan kontak 4 orang dalam telpon conferece tersebut, bahwa pemohon bukanya menyelesaikan permasalahan ini malah membuat masalah baru yang selalu menyalahkan Termohon dan akhirnya dalam pembicaraan tersebut bukannya Pemohon menenangkan Termohon malah mengintimidasi Termohon bersama mantan istri dan perempuan lain dalam Telpon Conferece tersebut;

Berdasarkan keberatan - keberatan tersebut diatas Termohon tidak keberatan untuk melakukan Perceraian akan tetapi sebagai akibat hukum dari Perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup, maka Termohon Mengajukan permohonan Balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi , akan mengajukan permohonan Balik Kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil -dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari permohonanbalik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi yang selalu berubah ubah yang membuat tidak ada pendirian bagi Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hal ini membuat Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi berdiri sendiri tanpa adanya pemimpin yang baik dalam rumah tangga.
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang bersikukuh mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi yang telah setia mendampingiya selama ini maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 158 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta ketentuan dalam surat Al Baqarah 241 , Adapun bunyi dari ketentuan – ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Firman Allah dalam surah Al Baqarah 241 yang berbunyi:

“ kepada Wanita – Wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut’ah menurut yang ma’ruf”, sebagai suatu kewajiban bagi orang – orang yang bertakwa.

Bahwa **Termohon Konvensi/pemohon Rekonvensi** yang telah mendampingi **pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi** selama ini , tetapi faktanya pengabdian dari **Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi** selama menjadi istri harus menerima kenyataan ditalak oleh **Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi** sangalah berdasar **Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi** berkewajiban untuk memberikan **Mut’ah** yaitu berupa barang 150 Gram emas yang dimana suami memiliki investasi emas dalam bentuk logam mulia dan perhiasan. Dan atau diuangkan sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh Juta Rupiah) yang **dibayarkan secara kontan dan seketika**

4. Bahwa pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang bersikukuh perceraian ini terjadi sesuai pasal 149 buruf b Kompilasi Hukum Islam jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Bahwa sehingga sangatlah wajar **pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi** berkewajiban untuk memberikan **Nafkah , Maskan dan Kiswah** kepada bekas istri selama dalam **masa Id’dah** sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh Juta Rupiah). kepada **Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi**

5. **Bahwa jika Perceraian ini terjadi Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi memohon** kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hak- hak **Nafkah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu Nafkah Iddah Dan nafkah Mut’ah** yang disebutkan diatas;

6. Bahwa barang-barang tidak bergerak berupa satu bidang tanah dan bangunan diatasnya yang saat ini dipegang / dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi adalah Harta Bersama/ Gono gini. Membagi dua harta bersama yang diperoleh dari hasil selama pernikahan yaitu sebuah tanah dan bangunan Rumah yang terletak di jalan XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota samarinda sesuai surat SKUMHAT nomor : XXXXXX, dan segera diajukan untuk penetapan pembagaan harta Gono Gini yang kami miliki bersama Dan -

Untuk memerintahkan segera dilakukan permohonan/ permohonan pembagian harta gono gini ke pengadilan Agama Samarinda, atau membagi dua secara adil dihadapan pejabat Notaris samarinda yang dipercaya.

7. Bahwa untuk memerintahkan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk Membayar seketika Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah sebelum pembacaan ikrar talak. Dan untuk kemampuan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam finansial pemohon Konvensi / suami , masih mempunyai usaha dan aset yang dimiliki oleh Pemohon konvensi /Termohon Rekonvensi (suami).

Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan PermohonanTermohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sungai Kunjang kota samarinda nomor :XXXXXX tanggal 11 Maret 2022 Putus Karena PERCERAIAN.;
3. Memberi izin kepada pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
4. Menetapkan **Nafkah Iddah** kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000.- (puluh juta rupiah) diberikan pada saat ikrar talak ;
5. Menetapkan **nafkah Mut'ah** kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berupa Barang Emas 150 Gram atau uang sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus lima puuh juta rupiah) diberikan pada saat sebelum ikrar talak ;
6. Menetapkan barang- barang yang tidak bergerak berupa satu bidang tanah dan bangunan diatasnya yang beralamat di jalan XXXXXX kota samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat SKUMHAT nomor: XXXXXX yang pada saat ini surat dipegang / dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi adalah sebagai Harta Bersama/ Gono gini.oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi

7. Membebankan biaya sesuai ketentuan hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** menolak seluruh dalil **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi**, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi**;
2. Bahwa Termohon tetap pada alasan Permohonan Cerai **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi**, dan membantah alasan **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** pada poin 2 yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, pada kebenarannya **Pemohon Rekonvensi** dan **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** telah bersepakat untuk tinggal bersama keluarga masing-masing sementara waktu dikarenakan sambil menunggu rumah yang sedang dibangun selesai, dan hal tersebut diperkuat dengan alasan **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** untuk tetap memilih tinggal bersama orangtua karena usianya yang sudah tidak lagi muda dan harus mengurus anak-anak dari **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** tersebut;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** pada poin 3 yakni point 3.1 hingga point 3.5 sangat mengada-gada dan memutarbalikan fakta ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** yang selalu bertingkah seenaknya terhadap **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi**, seringkali **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** memaksa kehendaknya kepada **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** seperti mengikuti alur pikirnya yang dimana hal tersebut belum ditanyakan kebenarannya terlebih dahulu kepada **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi**, sifat dan sikap **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** seringkali membuat tidak nyaman contoh hal yang terjadi memperlakukan dan membentak **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** didepan teman-temannya yang sedang nongkrong di **Café King Coffee** dimana hal tersebut berada dimuka umum, **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** merasa sangat tidak dihargai dan harga dirinya sebagai seorang suami dan kepala keluarga direndahkan, bagaimana bisa seorang istri tega melakukan itu terhadap pasangannya;
- 3.2. Bahwa dalil **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** pada poin 3.2 tersebut merupakan pemutarbalik fakta, karena justru **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** lah yang sering marah dan melontarkan kata-kata kasar bagaikan berhadapan dengan musuh, selalu memojokan **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** dengan menganggap apa yang dipikirkannya itu benar tanpa mau mendengarkan penjelasan terlebih dahulu, harga dirinya **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** sudah tidak dihargai oleh **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** sebagai seorang istri;
- 3.3. Bahwa dalil **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** pada point 3.3 terkait ketidaktahuan anak kedua dari **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** perihal pernikahan tersebut merupakan tindakan yang memaksa dan hanya memikirkan perasaannya seorang diri tanpa mau mencoba memahami perasaan anak kedua dari **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** yang dimana masih kecil dan belum bisa memahami kondisi yang sebenarnya, dalam hal ini perlu adanya pendekatan secara perlahan bukan justru mengintimidasi anak kedua yang masih dibawah umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan bersikap egois atau marah kepada **Termohon Rekonsvensi/Pemohon Konvensi**, apalagi untuk menyembunyikan adanya pernikahan tersebut sangat tidak masuk akal karena anak pertama saja sudah mengetahui adanya pernikahan tersebut;
- 3.4. Bahwa dalil **Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi** pada point 3.4 terkait mengshare foto atau video di Sosial Media seperti Whatsapp, Instagram dan Facebook hal tersebut tidaklah pantas untuk dikonsumsi oleh publik apalagi diketahui oleh anak-anak yang masih dibawah umur, yang dimana foto dan video tersebut **Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi** dan **Termohon Rekonsvensi/Pemohon Konvensi** mengenakan busana terbuka dan telanjang dada, hal tersebut membuat **Termohon Rekonsvensi/Pemohon Konvensi** sangat malu meskipun berstatus suami-istri namun lebih baik menjadi privasi dan dikonsumsi pribadi saja;
- 3.5. Bahwa dalil **Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi** pada point 3.5 sangat mengada-ngada dan salah memahami teguran dari mantan istri **Termohon Rekonsvensi/Pemohon Konvensi**, hal tersebut merupakan teguran atas tingkah laku **Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi** kepada anak-anak **Termohon Rekonsvensi/Pemohon Konvensi** yang dimana anak-anak tersebut mendapatkan intimidasi dan laporan yang sebenarnya diluar kuasa anak-anak, maksud dan tujuan mantan istri dari **Termohon Rekonsvensi/Pemohon Konvensi** tentulah perbuatan yang bijak dimana jika ada permasalahan atau hal yang diluar kuasa anak-anak jangan dilibatkan;
4. Bahwa dalil **Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi** pada point 4 dan 5, dalam hal ini **Termohon Rekonsvensi/Pemohon Konvensi** menolak secara tegas karena sangat jelas kesemuanya itu diputarbalikan fakta kebenarannya, **Termohon Rekonsvensi/Pemohon Konvensi** telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan memberi penjelasan yang sebenarnya kepada **Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi** namun selalu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan dan tetap pada pemikirannya yang selalu mengungkit-ungkitkan permasalahan yang sama tanpa ada bukti kebenarannya;

5. Bahwa **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** menolak secara tegas dalil pada point 6 hingga point 8, adapun alasan **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** sering ke Kuala Lumpur ialah untuk menjalani pendidikannya yang sedang berlangsung dan hal tersebut cukup banyak menyita waktu dan tenaga **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi**, sebagai seorang istri **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** pada sejatinya mengetahui hal tersebut, namun **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** dengan pemikiran kotornya selalu mengartikan itu adalah sebuah pelarian diri dari setiap masalah, lalu terkait Telpon Conference tersebut merupakan permintaan dari **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** sendiri, yang dimana pada saat itu ingin memvalidasikan kecurigaan yang dialami olehnya **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi**, kemudian hasil dari Telpon Conference tersebut memberikan jawaban atau bukti bahwa tidak ada hal yang dicurigai atau tuduhkan selama ini terhadap **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** itu terjadi, seharusnya **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** belajar mempercayai dan menghargai usaha apa yang telah dibuktikan oleh **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** dalam mempertahankan rumah tangga agar tetap harmonis dan berjalan, namun tetap saja **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** berkeras hati dan tetap menuduh-nuduh **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** sampai pada permohonan cerai talak ini diajukan.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa mengenai nafkah id'dah akan diberikan oleh **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** kepada **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi**, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari **Termohon Rekonvensi /Pemohon Konvensi** yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mendapatkan hasil yang pasti setiap bulannya, dalam hal ini **Termohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** hanya dapat memberikan nafkah id'dah sebesar **Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)** perbulan jika ditotalkan selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan pada saat ikrar talak;

2. Bahwa mengenai nafkah mut'ah, selama pernikahan yang berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pahit manisnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, adapun dengan perlakuan **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** selama berumah tangga telah memberikan contoh seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** hanya akan memberikan nafkah mut'ah kepada **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** berupa barang Emas 2,5 gram atau uang sebesar **Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang akan diberikan pada saat ikrar talak;
3. Bahwa **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** menolak secara tegas dalil point 7 yang dimana **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** sangat kekurangan dalam segi finansial, hal tersebut sangat berdasar yakni tabungan dari **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** habis terpakai untuk membangun rumah dan tidak ada bantuan dari siapapun yang dimana rumah tersebut dipersiapkan untuk **hidup bersama** dengan **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi**, namun dalam hal ini **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** tidak memiliki hati nurani sedikitpun melihat jerih payah seorang suami yang berusaha mencukupi kebutuhan dan membahagiakannya dengan semua tenaga yang dimiliki, tapi justru sikapnya terkesan memeras suami dengan meminta senilai uang tanpa mempertimbangkan kemampuan **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi**;
4. Bahwa terkait harta gono-gini benda tidak bergerak yang berupa satu bidang tanah dan bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. XXXXXX Kota Samarinda sesuai surat SKUMHAT Nomor XXXXXX, merupakan hal yang terpisah dalam alasan permohonan cerai talak ini;
5. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** yang telah menyetujui adanya perceraian ini, oleh karenanya **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan permohonan cerai talak ini, oleh sebab itu kepada **Yang Mulia Ketua** Pengadilan Agama Samarinda agar berkenan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi XXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi XXXXXX** didepan siding Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dasar dan alasan yang telah diuraikan **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** tersebut diatas, **Termohon Rekonvensi** memohon dengan hormat kepada **Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili Perkara Perdata Nomor: 2188/Pdt.G/2023/PA.Smd**, agar dapat kiranya menerima Replik **Termohon Rekonvensi** ini dan berkenan memberikan Putusannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Menolak Jawaban dan Permohonan Balik **Pemohon Rekonvensi** untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menurut hukum memberi izin kepada **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi XXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi XXXXXX** didepan siding Pengadilan Agama Samarinda;
- Menetapkan nafkah id'dah dari **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** kepada **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** sebesar **Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)** perbulan jika ditotalkan selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** diberikan pada saat ikrar talak;
- Menetapkan nafkah mut'ah **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi** kepada **Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi** berupa barang Emas 2,5 gram atau uang sebesar **Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang akan diberikan pada saat ikrar talak;
- Menyatakan harta gono-gini benda tidak bergerak yang berupa satu bidang tanah dan bangunan diatasnya yang beralamat di Jl. XXXXXX Kota Samarinda sesuai surat SKUMHAT Nomor XXXXXX, merupakan hal yang terpisah dalam alasan permohonan cerai talak ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

Menurut Keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda No. 2188/Pdt.G/2023/PA Smd., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini ;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Eksepsi dalam Replik bahwa dalam usaha sehari-hari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah beberapa kali meminta kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk hidup bersama akan tetapi Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi yang meminta untuk secara terpisah tempat tinggal yaitu dirumah masing – masing dan hal ini membuat Termohon konvensi/ penggugat rekonvensi memiliki Kecurigaan kenapa Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang Melarang Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tinggal Bersama. bahwa permasalahan ini di putar balikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi seakan-akan karena orang tua lanjut usia dan anak – anak padahal masalah tersebut tidak pernah ada malah seharusnya meringankan beban kedua belah pihak.
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ingin menjelaskan beberapa hal selain yang tersebut di atas, sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut akan tetapi sifat egois Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah – ubah sehingga Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi tidak bisa memahami sifat Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi.

- 3.2. Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam dalil poin 3.3, poin 3.4 dan 3,5 yang dimana semua hal yang disampaikan dalam eksepsinya adalah pernyataan yang mengada- ada bahwa Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi seharusnya mempertimbangkan perasaan anak-anak mereka dan mempertimbangkan perasaan istri yang dimana bila ingin membina rumah tangga yang baik seharusnya berkomunikasi dengan anak dan istri yang harus dinikahi. Karena pada saat ingin mengajukan pernikahan, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah meminta untuk disampaikan hal tersebut untuk dibicarakan lebih lanjut bukanya harus pisah tempat tinggal Bersama.
- 3.3 Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dalam dalil poin 3.5 disini lah ketidak pahaman seseorang dalam tanggung jawab seorang suami yang harus memdamaikan antara anak pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan ibu sambungnya Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi bukannya melibatkan pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi
4. Bahwa dalam dalil poin 4 yang dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu mencari pembenaran yang seakan -akan Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bersalah, bahwa sebaliknya pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau datang menemui Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hingga permohonanceraai ini diajukan, dan sejak permohonanceraai pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi tidak pernah menemui maupun berkomunikasi yang baik.
5. Bahwa dalam dalam poin 5 dalam Eksepsinya pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi memperlihatkan keegoisan dan keangkuhanya yang menyatakan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi memiliki pemikiran kotor terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa bagaimana mungkin Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mendukung Pendidikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Luar Negeri Kuala Lumpur yang menyita waktu banyak di pendidikan tersebut, justru hal tersebut dimanfaatkan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk tidak mau menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Rumah Tangganya yang selalu menyalahkan Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi hingga Sekarang.

Bahwa dengan keegoisan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selalu dianggap benar padahal merupakan kesalahan yang patal jika ada pihak ketiga dalam Rumah Tangga mereka, yang dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melibatkan mantan istri yang tidak ada hubungannya dengan Rumah Tangga mereka hal tersebut telah merusak keharmonisan Rumah Tangga mereka antara pemohon dan termohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda No. 2188/Pdt.G/2023/PA.Smd, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari Duplik ini.
2. Bahwa di dalam sebuah Replik secara normatif berisi Fondamentum Petendi dan Petitum. Fondamentum Petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/permohonanyang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap. Petitum isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti.
3. Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam Konvensi tampak nyata dan tidak samar lagi dalam Fondamentum Petendinya (angka 1 sampai 10) tercantum uraian fakta akan tetapi tanpa mencantumkan dasar hukum, sehingga sudah semestinya ditolak oleh majelis hakim yang terhormat. Karena tidak memenuhi syarat sebuah Fondamentum Petendi.
4. Bahwa dalam Rekonvensi, Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tidak mencantumkan sama sXXXXXXli uraian fakta maupun dasar hukum, tetapi dalam Petitumnya muncul tuntutan dalam rekonvensi, hal tersebut membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap, dan samar samar serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membingungkan yang akibat hukumnya permohonan yang diajukan Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O).

5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

bilamana perkawinan putus karena talak , maka bekas suami wajib :

a) Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas Istrinya baik berupa uang atau Benda , kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul.

Untuk memberikan **Mut'ah** karena Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berumah tangga dengan melayani pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi selama ini jadi **Mut'ah** yang harus dibayar yaitu berupa barang 150 Gram emas yang dimana pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memiliki investasi emas dalam bentuk logam mulia dan perhiasan. Dan atau diuangkan sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh Juta Rupiah) **yang dibayarkan secara kontan dan seketika**

- b. Bahwa sesuai pasal 149 buruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karna Talak, maka bekas suami wajib ;

(b) Memberikan nafkah , maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah jatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Berkas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya , kecuali bila ia nusyuz.

Untuk memberikan Id'dah kepada **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** merupakan kewajiban **Pemohon Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan **Nafkah , Maskan dan Kiswah** kepada bekas istri selama dalam masa **Id'dah** sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh Juta Rupiah). kepada **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**

6. Bahwa Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi membenarkan sejak bulan juni 2023 hingga Gugatan/Permohonan ini diajukan Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum pernah memberikan biaya nafkah bulanan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan ini diajukan, tanpa adanya sebab yang jelas dari pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa dengan adanya pengakuan barang-barang tidak bergerak berupa satu bidang tanah dan bangunan di atasnya yang saat ini dipegang / dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah Harta Bersama/ Gono gini. Untuk Membagi dua harta bersama yang diperoleh dari hasil selama pernikahan yaitu sebuah tanah dan bangunan Rumah yang terletak di jalan XXXXXX kota samarinda sesuai surat SKUMHAT nomor : XXXXXX, dan segera diajukan untuk penetapan pembagaan harta Gono Gini yang dimiliki bersama Dan Untuk memerintahkan segera dilakukan permohonan/ permohonanpembagian harta gono gini ke pengaduan Agama Samarinda, atau membagi dua secara adil dihadapan pejabat Notaris samarinda yang dipercaya.
8. Bahwa yang dimana Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pengakunya pada poin 5 dalam Eksepsi Repliknya yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih sering keluar Negeri yaitu Kuala Lumpur, dengan pengakuan tersebut bahwa Pemohon konvensi masih memiliki kemampuan untuk bisa memberikan / Membayar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah sebelum pembacaan ikrar talak kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar -dasar tersebut diatas , **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda agar berkenan untuk memutuskan :

Mengabulkan PermohonanTermohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan Perkawinan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tercatat pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sungai Kunjang kota samarinda nomor :XXXXXX tanggal 11 Maret 2022 Putus Karena PERCERAIAN.;
2. Memberi izin kepada pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan **Nafkah Iddah** kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000.- (puluh jut rupiah) **diberikan pada saat ikrar talak** ;
4. Menetapkan **nafkah Mut'ah** kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Barang Emas 150 Gram atau uang sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah) **diberikan pada saat sebelum ikrar talak** ;
5. Menetapkan barang- barang yang tidak bergerak berupa satu bidang tanah dan bangunan diatasnya yang beralamat di jalan XXXXXX kota samarinda sesuai surat SKUMHAT nomor: XXXXXX yang pada saat ini surat dipegang / dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi adalah sebagai Harta Bersama/ Gono gini.oleh karenanya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
6. Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXX tanggal 11 Maret 2022 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi RXXXXXX pitulasi Laporan transaksi uang bulanan Termohon via transfer M-Banking dari Rekening Mandiri atas nama XXXXXX atas nama XXXXXX dari bulan Juni 2023 s/d bulan Januari 2024, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Foto Pemohon dan Termohon dan Chat Pemohon dan termohon via Whatsapp (WA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXX, umur 327 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak 9 tahun yang lalu dan dengan Termohon sejak mereka menikah tahun 2022;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon bertatus cerai hidup
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena sebelumnya mereka ada kesepakatan dengan alasan ada punya anak kecil;
- Bahwa selama mereka menikah setahu saksi pemohon dan termohon hubungannya baik;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohn tidak harmonis sejak bulan November 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka bertangkar ketika di Café;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon tetap berkomunikasi lewat Hp (chat)
- Bahwa selama ini setahu saksi pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon hingga bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita pemohon dan memperlihatkan bukti transfernya melalui Grup Whatsapp;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon sebagai direktur pada sebuah CV;

Saksi 2 XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai mantan suami dan dengan Termohon sejak mereka menikah tahun 2022;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon bertatus cerai hidup
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab mereka tidak tinggal bersama;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa selama mereka menikah setahu saksi pemohon dan termohon hubungannya baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan November 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun menurut informasi/keterangan pemohon karena termohon cemburu dengan menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain termasuk dengan saksi sendiri;
- Bahwa penyebab lainnya karena termohon sudah mengganggu ketenangan anak-anak dengan mengirimkan foto-foto yang kurang pantas dilihat anak-anak pemohon;
- Bahwa benar saksi sering berkomunikasi dengan pemohon tapi sebatas urusan anak saja;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi bersama pemohon baik didalam kota maupun keluar kota;
- Bahwa saksi mengetahuinya Sekarang sejak bulan Desember 2022 hubungan pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan pemohon Sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar bisa berdamai dengan termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa di persidangan Termohon juga mengemukakan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXX tanggal 11 Maret 2022 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXX atas nama XXXXXX dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 08 November 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi bukti transfer uang dari XXXXXX tanggal 02 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi bukti transfer uang dari XXXXXX tanggal 15 September 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi bukti transfer uang dari XXXXXX tanggal 17 Maret 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Photo Pemohon dan Chat;
7. Fotokopi pembelian tanah di Jalan XXXXXX;
8. Fotokopi nafkah bulanan dari Pemohon kepada termohon;
9. Fotokopi pembelian motor Vario 160 di bulan Januari 2023;
10. Fotokopi bukti chatting
11. Fotokopi bukti Chatting Pemohon dengan saksi 1 pemohon yang bernama Jepi;
12. Fotokopi bukti chatting ibu XXX ikut campur dan merecoki rumah tangga pemohon dan termohon;
13. Fotokopi bukti keberangkatan Pemohon dan saksi 2 Pemohon yang bernama XXX dengan menggunakan Pesawat Pelita Air;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan termohon sebagai ipar dan dengan Pemohon sebagai suami Termohon bernama XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Maret 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Sekarang rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena ada masalah, namun saksi tidak tahu persis permasalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan mereka karena termohon ada memposting di Media Sosial mengenai hubungan termohon dengan pemohon yang menurut pemohon sangat mengganggu mental anak bawaan pemohon;
- Bahwa juga karena pemohon masih berkomunikasi dan jalan bersama mantan isteri pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan pemohon;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada termohon, namun mereka sepertinya sama-sama mau bercerai;

Saksi 2 XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan termohon sebagai teman karena saksi adalah mantan suami isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahun termohon dan pemohon menikah pada tahun 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, mereka tinggal secara terpisah;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Pemohon kembali menjalin hubungan dengan mantan isterinya (XXXXXX), juga mantan isteri saksi karena XXXXXX kembali menjalin hubungan dengan Pemohon, maka saksi bercerai dengan XXXXXX;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 26 Februari 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing, telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban dan Rekonvensi atas pokok perkara:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Non Hakim H. Wiyono, S.Sos, M.Si., C.Me. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2023 proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R. Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1, P2 dan P3 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat serta materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P1 telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P3 adalah hasil *print out* dari *screenshot* HP milik Penggugat yang dapat digolongkan sebagai bukti elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang Undang ITE mengenai keberadaan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, pertama informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik(digital evidence). Kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik, agar bukti elektronik dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, maka harus melalui proses pemeriksaan oleh saksi ahli digital forensik;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti P. 2 dan P3 tidak dilakukan pemeriksaan oleh saksi ahli digital forensik di persidangan, namun oleh karena seluruh bukti- bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P.1), telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P-2), telah terbukti Pemohon masih mengirimkan uang bulanan melalui transfer atas nama XXXXXXdari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P-3) telah terbukti termohon ada mensheer foto melalui WA Pemohon dan termohon yang tidak layak dilihat anak serta ada komunikasi pemohon dengan mantan istri;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat pemohon tidak dibantah oleh Termohon, maka alat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama :XXXXXX dan XXXXXX Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Maret 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon sebelum menikah dengan termohon berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah kumpul dalam satu rumah kediaman karena kesepakatan antara pemohon dan termohon dengan alasan menjaga perasaan anak pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi sejak bulan November 2022 disebabkan Termohon yang memiliki sifat cemburu karena termohon menuduh pemohon kembali menjalin hubungan dengan mantan isterinya;

Bahwa saksi kedua (mantan isteri Pemohon) membantah antara pemohon dengan saksi tidak ada hubungan istimewa hanya berkomunikasi semata-mata masalah anak;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian saksi-saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga menguatkan bantahannya dengan mengemukakan bukti tertulis T1 sampai dengan T13, serta mendatangkan saksi-saksinya bernama **XXXXXX dan XXXXXX** ;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T2 adalah akta-akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat serta materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti T1 dan T2 telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T3,T4,T5,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12 dan T13 adalah hasil *print out* dari *screenshoot* HP milik Penggugat yang dapat digolongkan sebagai bukti elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang Undang ITE mengenai keberadaan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, pertama informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik(digital evidence). Kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik, agar bukti elektronik dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, maka harus melalui proses pemeriksaan oleh saksi ahli digital forensik;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti T3,T4,T5,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12 dan T13 tidak dilakukan pemeriksaan oleh saksi ahli digital forensik di persidangan, namun oleh karena seluruh bukti- bukti tersebut diakui oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana sudah terdaftar dalam kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-3, T-4 dan T-5 berupa transfer dari rekening XXXXXX ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-6 berupa foto pemohon banyak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-7, berupa transfer biaya beli kavling tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-8, berupa percakapan lewat WA antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah bulannya yang sebelumnya dikasih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan ditambah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti T-9 berupa pembelian Motor baru merk Vario pada bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-10 berupa percakapan lewat Wa antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-11 berupa komunikasi antara Pemohon dengan Saksi 1 pemohon tentang pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-12, berupa komunikasi WA antara pemohon dengan saksi 2 yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-13 berupa daftar keberangkatan Pemohon dan Saksi 2 (XXXXXX) dalam satu pesawat Pelita Air pada tanggal 7 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Maret 2022 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon sebelum menikah dengan termohon berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa selama menikah pemohon dan termohon tidak tinggal bersama, karena sudah kesepakatan meraka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon yang kembali menjalin hubungan dengan mantan isteri (XXXXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2022 di KUA Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa selama perkawinan itu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul bersama karena kesepakatan pemohon dan termohon demi menjaga perasaan anak-anak pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2023 sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada bulan November 2023 sampai Sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon yang memiliki sifat cemburu dengan menuduh pemohon kembali menjalin hubungan istimewa dengan mantan istrinya;
- Bahwa termohon juga kurang menghargai dan menghormati pemohon sebagai suami;
- Bahwa permasalahan lainnya pemohon yang kurang atau tidak terbuka terhadap anak-anak dalam perkawanan pemohon dan termohon sehingga hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon berjalan tidak normal;
- Bahwa komunikasi pemohon dengan termohon sudah tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai suami dan termohon memiliki sifat cemburu dengan menuduh Pemohon kembali menjalin hubungan istimewa dengan mantan Isteri dan yang sangat mengganggu ketentaraman Pemohon ketika Termohon mensheer foto atau video Pemohon dan Termohon yang menurut pemohon sangat mengganggu ketenangan batin anak-anak sebagaimana bukti P3, Selain itu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena ketidak ada kejujuran atau keterbukaan Pemohon dengan anak-anak ketika menikah dengan Termohon yang berakibat hubungan pernikahan Pemohon dengan termohon berjalan tidak normal, sebagaimana hubungan layaknya suami isteri pada umumnya.. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi dan telah diupayakan rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah memuncak, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, tetapi harus didorong oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila ada pihak tidak peduli lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama dari pada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menyatakan: “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan pemohon tersebut dikabulkan”, dan oleh karena faktanya dalam perkara ini alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon telah cukup jelas dan nyata serta pemohon dan termohon tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga lagi, maka secara yuridis permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok (perceraian) telah terbukti, maka gugatan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon serta biaya nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagai gugatan *assessoir* akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan pembagian harta gono gini sebagaimana tuntutan penggugat rekonsensi/termohon Kompensi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, dan Pasal 152 KHI "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada bekas isterinya, kecuali bila isteri nusyuz".
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) – (7) KHI menyatakan:
 - (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
 - (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
 - (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.
- Bahwa selain itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Dan dalam Surah Al Ahzab ayat 49 menyatakan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4-7 KHI di atas dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sejak isteri tamkin sempurna (adanya ketulusan isteri dalam melayani suami lahir batin atau menyerahkan dirinya secara totalitas kepada suami) dan isteri tidak membebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dari kewajiban nafkah atas dirinya serta tidak nusyuz. Dan berdasarkan ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an tersebut menunjukkan adanya kewajiban suami yang mentalak isterinya untuk memberikan mut'ah.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, tidak terbukti adanya perbuatan nusyuz dari pihak isteri/termohon (penggugat rekonsensi). Meskipun menurut fakta telah terjadi perselisihan dan percekcoan antara pemohon dan termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensasi di muka, bahkan nyata-nyata telah terjadi perpisahan tempat tinggal, namun termohon/penggugat Rekonsensi telah berusaha agar dapat tinggal dan hidup bersama pemohon Konpensasi/tergugat Rekonsensi menjadi isteri yang baik dengan suka rela ingin menyerahkan diri (taslim dan tamkin), akan tetapi justru tergugat rekonsensi/pemohon konpensilah yang pulang meninggalkan penggugat rekonsensi/termohon konpensasi. Oleh karena itu dalam *in casu*, majelis hakim menilai penggugat rekonsensi/termohon konpensasi tidak melakukan perbuatan nusyuz, sehingga karenanya hak penggugat rekonsensi/termohon konpensasi untuk mendapatkan nafkah nafkah iddah dan mut'ah tidak gugur.
- Bahwa baik nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi kepada penggugat rekonsensi/termohon konpensasi jumlahnya harus berdasar pada asas kemampuan tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi dan kepatutan.
- Bahwa penggugat rekonsensi/termohon konpensasi menuntut nafkah selama iddah (tiga bulan) sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan tergugat rekonsensi/pemohon konpensasi dalam repliknya hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi/termohon konvensi tidak memberikan bukti penghasilan tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi, namun berdasarkan alat bukti T3, T4, T6 dan T8, maka asas kepatutan dalam menentukan besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh tergugat rekonsensi, majelis menentukan adalah adil jika besarnya 75 % dari nafkah bulanan yang diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp 10.000.000,- yaitu 75 % dari $Rp 10.000.000 = Rp 7.500.000, \times 3 \text{ bulan} = Rp 22.500.000,-$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi/termohon konvensi mengenai Mut'ah berupa emas 150 gram atau uang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa emas 2,5 gram atau uang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),majelis mempertibangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonsensi/Termohon Konvesi sebagaimana dalam tuntutan nafkah iddah tidak ada menyampaikan bukti pekerjaan atau penghasilan tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi dan hanya berpatokan pada bukti T3,T4,T6 dan T8 diatas,maka majelis hakim berpendapat karena mut'ah bukan merupakan nafkah melainkan semacam pemberian atau hadiah bagi seorang suami yang mentalak isterinya, maka dengan mengacu pada lamanya masa perkawinan penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang berjalan sekitar 2 tahun, majelis dapat menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan tergugat rekonsensi/pemohon konvensi kepada penggugat rekonsensi adalah berupa emas 10 gram atau uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan pembagian harta gono gini, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya di Jl Xxxxxx ,penggugat rekonsensi/termohon konvensi tidak menguraikan secara lengkap dalam posita disamping tergugat Rekonsensi/Pemohon konvensi akan menyelesaikannya secara terpisah dengan perkara perceraian,oleh karenanya majelis hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat rekonsensi maupun tergugat rekonsensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini,baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas,harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon,XXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.

Dalam Rekonsensi

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian.
- 2..Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi:
 - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Mut'ah berupa emas 12 karat seberat 10 gram atau uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Membebankan kepada pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin,tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).